



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/gsg/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DWI JAYA DESA G2 DWI JAYA KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD DWI JAYA Desa G2 Dwi Jaya Kecamatan Tugumulyo Nomor :421/73/TK.DJ/Dj/III/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tugumulyo, Nomor :421/272/UPT.Pend/TGM/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa G2 Dwi Jaya Kecamatan Tugumulyo, Nomor :800/271/KDS/G2DY/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD DWI JAYA
Alamat : Desa D2 Dwi Jaya Kec.Tugumulyo
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)
KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DWI JAYA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DIMUARA BELITI
PADA TANGGAL : 5 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
MUSIRAWAS TK.I

PANITIA

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DWIJAYA

Alamat : Dusun VII Ngestiharjo Desa Dwijaya Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas 31662

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRIAN TK SATU ATAP DWIJAYA
Nomor : 420/01/PAN.PEND.TK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DWIJAYA DESA DWIJAYA KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa dengan adanya TK akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun VII Ngestiharjo Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo.
- MENINGGAT : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DWIJAYA, 10 JULI 2007
KETUA PANITIA,



Lampiran : Surat Keputusan Panitia Pendirian TK Satu Atap Dwijaya

Nomor : 420/ **01** /PAN.PEND.TK/2007.

Tanggal : **10** Juli 2007.

Tentang : Pembentukan TK Satu Atap Dwijaya

1. **PELINDUNG/PENASIHAT** : Kepala UPT Pendidikan Kec. Tugumulyo.

2. **PEMBINA** : Penilik PLS UPT Pendidikan Kec. Tugumulyo.

3. **PENGURUS INTI** :

Ketua Panitia : SUTIMAN

Sekretaris : NGADIRAN

Bendahara : SAGIMO

4. **SEKSI – SEKSI** :

Usaha Dana : 1. SAIDI

2. KAMTO

DWIJAYA, **10** JULI 2007
KETUA PANITIA,

